

28 Agt. 09

Zhal

63/29-01-10



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 699/MENKES/SK/VIII/2009**

**TENTANG**

**SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA  
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT  
DI SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1353/Menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga Provinsi Jawa Tengah, perlu ditindaklanjuti dengan susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 3547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Negara Penadayaunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1353/Menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN SERTA TATA HUBUNGAN KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT DI SALATIGA-PROVINSI JAWA TENGAH.
- Kedua** : Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit di Salatiga – Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Susunan dan uraian jabatan serta tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penataan pegawai, pelaksanaan tugas dan pelaksanaan hubungan kerja di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Kepala Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2009

**MENTERI KESEHATAN**

*Siti Fadilah Supari*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**